

BAB IV

ALASAN PGPF DAN KLFCW MENINGKRALISASI KEBIJAKAN PERANG GW BUSH PADA PERANG IRAK 2003

Pada bab ini akan dijelaskan secara menyeluruh alasan yang melatarbelakangi Tun Mahathir Muhammad melalui PGPF dan KLFCW mengkriminalisasi perang. Sejarah perang telah memberikan gambaran bahwa peperangan hanya akan membawa kesengsaraan dan penderitaan kepada seluruh umat manusia. Majunya teknologi dari masa kemasa kemudian membuat manusia semakin memperbaharui senjata mereka untuk saling membunuh. Sehingga ketika masyarakat dunia hari ini menyatakan bahwa telah memasuki peradaban yang maju, maka akan selalu bertolak belakang dengan gagasan perang selalu dikumandangkan.

A. Alasan Kemanusiaan Universal (Universal Humanity)

Kebijakan GW Bush untuk melaksanakan agresi militer terhadap Irak memang banyak menuai kritik dan kontroversi yang amat beragam. Dari sekian banyak alasan yang dikemukakan GW Bush dan para sekutunya untuk melegalkan serangan agresi tersebut tetap saja masyarakat internasional mengecam dan mengutuk tindakan yang nyata-nyata melanggar hukum internasional tersebut. Latar belakang paling mendasar dari alasan mengapa GW Bush dan para sekutunya begitu bernafsu untuk menyerang Irak adalah adanya tuduhan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang dapat mengancam keamanan negara-negara di timur tengah bahkan dunia internasional. Selain itu "Just War" atau perang beradil yang di bebaskan

GW Bush dan para sekutunya berdalih untuk membebaskan rakyat Irak dari kediktatoran serta melawan terorisme internasional. Padahal kesemua alasan tersebut kemudian tidak pernah terbukti nyata dan kondisi Irak setelah agresi tersebut justru lebih menunjukkan kondisi yang tidak lebih baik dari pada pada masa kepemimpinan presiden Saddam Hussein.

Setidaknya 116.000 warga sipil Irak dan lebih dari 4.800 tentara koalisi tewas sejak meletusnya perang Irak tahun 2003 sampai penarikan pasukan Amerika Serikat hingga tahun 2011. Banyak warga sipil Irak cedera atau sakit karena rusaknya prasarana yang mendukung kesehatan di negara itu, sedangkan lima juta orang terlantar. Pada tahun 2006, para periset dari Universitas John Hopkins di Baltimore, Maryland juga di siarkan di Lancet, mengatakan 655.000 orang tewas dalam 40 bulan pertama perang itu. Pada tahun 2008, satu studi oleh pemerintah Irak dan organisasi kesehatan dunia (WHO) yang disiarkan di The New England Journal of Medicine, mengatakan antara 104.000 sampai 223.000 warga Irak tewas akibat perang antara Maret 2003 dan Juni 2006.⁵²

Lahirnya PGPF dan KLFCW adalah hasil dari pemikiran yang amat mendalam dari Tun Mahathir Muhammad yang melihat bahwa peperangan adalah sumber segala penderitaan dan kesengsaraan bagi umat manusia. Kepentingan segelintir kelompok dan pemimpin yang haus akan kekuasaan kemudian

⁵² Ella Syafputri. "2013. Perang Irak tewaskan 120.000 orang". Berita (Online), <http://www.antarane.ws/berita/363405/perang-irak-tewaskan-120000-orang> diakses 8

menghalalkan segala cara untuk melegalkan perang. Dalam setiap pidatonya di konferensi yang diadakan oleh PGPF ataupun KLFCW ia selalu mengatakan

“why when killing one person is considered murder and the perpetrator can be sentenced to death if found guilty, but for people who make decisions to wage war that can lead to the killing of hundreds or even thousands, nothing seems to be done. To me that is wrong. If you kill, that is a murder. Whether it is one or hundreds, that is murder that is why I feel that that is one of the government must not see that war is not means to settle dispute. This must be a public policy. Instead they (leaders) should seek to negotiate, go for arbitration or even to take up the matter in court law.”⁵³

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa Tun Mahathir Muhammad memiliki pemikiran yang sederhana mengenai konsep perdamaian yakni ketiadaan perang. Bahwa ketika kita meyakini dalam sebuah hukum, membunuh seseorang merupakan sebuah tindakan kriminal yang harus dihukum lalu mengapa sebuah tindakan, sebuah kebijakan dan membiayai untuk melaksanakan pembunuhan ratusan bahkan ribuan orang kemudian tidak dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Dan justru dikategorikan sebagai sebuah tindakan pembebasan dan memerdekakan rakyat dari pemerintahan yang tirani. Hal tersebut kemudian menjadi pernyataan dasar dari Tun Mahathir Muhammad terhadap mengapa harus mengkriminalisasi kebijakan perang oleh GW Bush terhadap Irak pada tahun 2003.

Alasan kemanusiaan universal adalah alasan yang melandasi pemikiran Tun Mahathir Muhammad. Bahwa dunia telah mengakui adanya *“Universal Declaration of Human Right”* dan juga *“Geneva Convention”* serta *“Convention Against Torture*

1948” yang didalamnya menjunjung tinggi hak dasar umat manusia untuk hidup. Tun Mahathir memiliki pandangan bahwa seharusnya seluruh manusia memandang sama terhadap sesama manusia. Kita semua dilahirkan dari rahim seorang ibu. Dan ketika kita hidup maka kita berhak untuk dapat hidup dengan layak tanpa adanya ancaman yang ada disekeliling.

Kemanusiaan yang menyeluruh dengan tidak membedakan suku, ras, agama bahkan negara. Dimana setiap nyawa yang lahi kedunia adalah karunia Tuhan paling mendasar dan harus dihargai keberadaannya. Tidak boleh lagi adanya pembedaan suku, ras agama dll seperti yang pernah terjadi pada abad 20. Ketika Nazi di Jerman menganggap ras mereka yaitu ras Arya adalah ras yang paling baik dan selain itu maka derajat mereka sama dengan binatang.

Perdamaian hanya akan terwujud ketika ada suatu kesepakatan bersama mengenai definisi perdamaian itu sendiri. Ketika definisi tentang kemanusiaan universal telah dipahami dan diresapi oleh seluruh komponen negara termasuk para pemimpinnya. Kemanusiaan adalah ide paling mendasar untuk mewujudkan gagasan perdamaian. Karena gagasan tersebut bebas dari segala kepentingan politik dan golongan.

Dalam teorinya Johan Galtung mengungkapkan barometer aspek-aspek yang kemudian menjadi barometer pengukur terciptanya “positive relation” seperti yang disebutkan diatas. Aspek tersebut adalah :

- a. Adanya Kerjasama
- b. Kebebasan dari rasa takut
- c. Kebebasan dari kebutuhan dasar
- d. Pertumbuhan dan pengembangan ekonomi
- e. Ketiadaan eksploitasi
- f. Persamaan
- g. Keadilan
- h. Kebebasan bertindak
- i. Pluralisme
- j. Dinamisme

Masing-masing barometer tersebut memiliki indikator tersendiri dalam membangun sebuah konsep perdamaian global. Kerjasama dalam masyarakat menunjukkan adanya sebuah hubungan timbal balik yang baik dalam suatu masyarakat. Kebebasan dari rasa takut juga harus diwujudkan dari apapun tindakan yang dapat mengancam keberadaan masyarakat tersebut. Perlunya perlindungan dan kepastian hukum yang membuat rasa aman bagi masyarakat dianggap penting dalam perdamaian global.

Adanya kepastian bahwa kebutuhan dasar masyarakat juga dilindungi merupakan hal yang mendukung munculnya masyarakat global yang dinamis. Karena pemenuhan kebutuhan dasar akan memengaruhi pola pikir masyarakat. Selain itu adanya kestabilan politik dan ekonomi membantu masyarakat untuk hidup saling

berdampingan dalam persaingan sehat. Pertumbuhan dan perkembangan akan terus terwujud selama masyarakatnya hidup dalam kondisi yang aman.

Dasar kemanusiaan juga menjadi kan dasar dari ketiadaan eksploitasi manusia. Sehingga muncul nilai-nilai seperti persamaan sebagai sesama manusia tanpa adanya diskriminasi sosial dan budaya dalam masyarakat. Dalam kondisi demikian barulah akan terwujud keadilan dengan ditegakkannya hukum sebagai pegangan penjaga masyarakat yang dinamis.

Kondisi masyarakat yang plural harus disokong dengan kesepahaman akan pluralisme. Dimana rasa toleransi harus dijunjung dengan dasar kemanusiaan sehingga tercipta apa yang disebut dengan "*Universal Humanity*".

Tan Sri Noorian Mai sebagai *Chairman* PGPF banyak menekankan kepada penyelesaian permasalahan seharusnya tidak didasarkan kepada peperangan. Karena sesungguhnya masih banyak cara lain ketika terjadinya sebuah konflik atau perselisihan. Penyelesaian tersebut dapat melalui diplomasi, negosiasi, bahkan arbitrase melalui mahkamah internasional. Beliau banyak menyayangkan berbagai sejarah mengenai perang bahwa banyak pemimpin yang dianggap sebagai pemimpin yang hebat seperti Alexander Yang Agung banyak diingat sebagai pemimpin yang hebat tetapi disisi lain ia telah membunuh ribuan nyawa.

"He believe that all the problems, misunderstanding, conflict could be resolved by peaceful means either you go through negotiation or to the third party but not go to war. You know the history of the world, people study of war more than other social, economy etc aspect. A lot of history been written in the context of war between

nations, war between tribes, war between humanity. As war give the serious effect to the humanity and destroy almost anything not only the physical but also physiological aspect of the people, the civilization all had been destroy actually through wars. So if we can avoid war as he (Tun Mahathir) believes in long term if people could aware the demise through war is not acceptable. So the basic idea of criminalizing war, that whoever stated war can be charge as a criminal the act of stating war is a criminal act.

Tun Mahathir always said if somebody killed somebody you will be convicted and will be punished. But if you stated war you don't punished so this is irony. We even glorify the leaders who started war, for ex people who started WWI and WWII, whatever war between countries. Several example alexander the great many people remembering him as a great leader but he killed millions of people, so that is an irony. If you don't criminalizing war people could think that war is not something that can't avoid. And that is not true."

"A lot of people have been skeptical about this idea because it has been crystalized in people minded that war between countries, tribes etc cannot be avoid. If you see the context of Asian there are much conflict between countries but all been resolved through negotiation, arbitration etc. so war is not a part of diplomacy."⁵⁴

Tan Sri Noorian menyandarkan argumennya pada pengalaman yang banyak terjadi di ASEAN khususnya. Ia mengatakan selama ini banyak terjadi konflik antar negara ASEAN seperti konflik Indonesia-Malaysia, Malaysia-Singapura, Malaysia-Thailand dll. Namun dari sekian banyak konflik tersebut negara-negara tersebut mampu menyelesaikannya melalui jalur diplomasi bahkan arbitrase internasional. Dan peperangan menurutnya bukan bagian dari diplomasi hal tersebut adalah kebijakan publik yang tidak didasarkan pada kepentingan masyarakat menurutnya.

Dalam kutipan pidato Tun Mahathir Muhammad mengatakan *"Simply because in the past war was a way of settling disputes between nations does not mean that wars must always be an option in the settlement of disputes. A hundred years from now would we still be killing people in order to settle disputes between nations.*

A thousand years from now would we still be killing people to solve our problems. Imagine the killing power of the weapons then."⁵⁵

Dalam kutipan tersebut menjawab mengenai perang yang selama ini diyakini oleh masyarakat internasional sebagai sebuah keniscayaan dan merupakan suatu yang normal ternyata tak dapat dijadikan pembenaran atas keberlanjutan umat manusia di masa depan. Penyelesaian konflik tak seharusnya dijadikan alasan atas dilakukannya peperangan. Dan untuk menghentikan peperangan tersebut harus dimulai dengan sebuah tindakan untuk menuntut para pelaku dan penginisiasi peperangan.

B. Alasan Perdamaian Kemanusiaan (Peace Humanity)

Konsep perdamaian yang digagas oleh Tun Mahathir Muhammad sangat sederhana yakni ketiadaan perang "*Absence of War*". Menurutnya peperangan bukan jalan yang dapat diterima untuk menjadi cara penyelesaian konflik antar negara. Bertahun tahun lamanya manusia menjadikan perang sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Yang terjadi adalah bukannya keadilan dan kesamaan hidup bagi setiap umat manusia. Tetapi malah kesengsaraan dan penderitaan yang diahsilkan oleh adanya peperangan tersebut.

Dalam teorinya, Johan Galtung menyebutkan bahwa adanya perdamaian dapat dilihat dari dua tipe : Positive Peace dan Negative Peace. Positive Peace merupakan perdamaian yang dibangun dengan nilai nilai dan moral kemanusiaan, sehingga menciptakan lingkungan yang madani. Sedangkan Negative Peace lebih menekankan

kepada ketiadaan pelanggaran dan kekerasan. Ketiadaan kekerasan dalam tingkatan apapun baik itu kekerasan struktural, kekerasan kultural maupun kekerasan langsung.

Tun Mahathir Muhammad dengan gagasan untuk mengkriminalisasi perangnya lebih menekankan kepada terciptanya negative peace. Dimana syarat paling minimal untuk terciptanya sebuah perdamaian itu adalah ketiadaan perang. Karena perang merupakan akumulasi dari semua kekerasan yang di artikan oleh Johan Galtung dalam teorinya mengenai kekerasan. Di dalam perang terdapat kekerasan yang bersifat langsung, kekerasan struktural, bahkan kekerasan kultural. Tun Mahathir Muhammad tidak menafikan pentingnya menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap manusia untuk hidup layak. Namun kemudian langkah pertama yang harus diambil adalah harus adanya ketegasan untuk merubah paradigma dan pola pikir yang mengaggap bahwa perang tidak boleh dijadikan alat untuk penyelesaian perang. Perang bukan bagian dari diplomasi dan perang hanya akan menghasilkan penderitaan dan kesengsaraan.

Tun Mahathir Muhammad mengatakan "*A journey of thousands miles begin with the first steps. We have taken many steps and let us march forward in this struggle to achieve true civilisation, to criminalise war*" Ia adalah seseorang yang mengambil langkah pertama untuk merubah paradigma tentang perang. Tun Mahathir ingin menunjukkan kepada dunia bahwa keberadaan perang bukan lagi satu yang dapat

Persepsi mengenai Peace Humanity kemudian merupakan gagasan yang disandarkan bahwa perdamaian seharusnya adalah segala tindakan yang diambil atas nama kemanusiaan. Jika suatu tindakan tersebut akan membawa dampak buruk dan kesengsaraan dan tidakan terhadap suatu masyarakat maka apapun alasannya hal tersebut tidak akan bisa diterima. Kebrutalan yang diambil atas dasar atau tuduhan yang tidak berdasar akan menimbulkan dampak yang sangat besar dalam berbagai dimensi negara baik itu sosial, politik, ekonomi, lingkungan dan kebudayaan.

Apa yang terjadi di Irak pada tahun 2003 dengan agresi militer Amerika Serikat dan sekutunya dibawah kepemimpinan GW Bush adalah bukan merupakan tindakan yang mendasarkan pada "*Peace Humanity*". Alasan dan tuduhan yang dilontarkan GW Bush untuk mengagresi Irak adalah tidak mendasar. Semua tuduhan tersebut dikemudian hari tidak dapat di buktikan oleh Amerika Serikat. Yang ada adalah dampak yang terjadi terhadap masyarakat Irak sendiri. Adanya kondisi yang tidak stabil dan ancaman terus mengganggu kehidupan masyarakat Irak. Ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial menjadikan masyarakat Irak terjerumus dalam keadaan yang sangat buruk. Perlawanan dari jihadis Irak dan kebrutalan pasukan Amerika Serikat terus menerus menghantui masyarakat sipil yang tidak bersalah.

Maka dari itu "*Peace Humanity*" merupakan salah satu alasan yang mendasari PGPF dan KLFCW untuk merubah pola pikir masyarakat tentang konsep perdamaian

peperangan dan penyelesaian perselisihan dan konflik dapat terus diupayakan melalui cara negosiasi dan diplomasi adalah konsep yang ditawarkan oleh Tun Mahathir Muhammad.

DR. Zulaiha memaparkan bahwa kepedulian Tun Mahathir Muhammad terhadap kemanusiaan dimulai saat adanya⁵⁶ agresi yang dinilai sebagai tindakan yang illegal. Adanya hukum yang jelas mengatur tentang kehidupan manusia yang dilindungi kemudian teraniaya dengan kepentingan oleh sebagian kelompok. Adanya perbedaan perlakuan terhadap tindakan pembunuhan atas dasar kepentingan pribadi dan kepentingan negara menjadi tidak dapat diterima oleh Tun Mahathir Muhammad. Contoh sederhana ketika masyarakat menilai sebuah tindakan pembunuhan merupakan kriminal, tetapi sebuah peperangan yang di desain untuk membunuh ribuan orang dianggap sesuatu yang legal.⁵⁶

Keberadaan perang kemudian menjadi pengganjal bagi terciptanya perdamaian global. Dalam konsep perdamaian Tun Mahathir Muhammad ia menekankan bahwa ketiadaan perang akan mendorong terciptanya perdamaian global. Tun Mahathir Muhammad tidak menafikkan bahwa perdamaian juga harus didorong dengan adanya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, toleransi dll. Namun bagiinya adalah langkah pertama yang penting untuk menyelesaikan permasalahan perang. Perang harus dianggap sebagai sebuah tindakan kriminal yang merusak perdamaian.

⁵⁶ Kutipan wawancara dengan DR. Zulaiha Jamil, Executive Director, DGPE, DGPE Office, Malaysia

Perang yang dilakukan dengan agresi tidak akan pernah direstui oleh lembaga manapun termasuk PBB.⁵⁷

Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah upaya mengkriminalisasi perang akan efektif untuk membangun sebuah perdamaian global. DR. Zulaiha menjelaskan bahwa menurutnya hal tersebut kita mulai dari yang paling kecil. Perdamaian dunia bukan hanya sekedar satu buah variabel yang membentuk sebuah hasil yaitu perdamaian. Tetapi perdamaian global adalah akumulasi dari berbagai macam upaya perdamaian. Dan upaya kriminalisasi perang adalah salah satu upaya untuk membangun sebuah perdamaian global.

Gagasan mengenai "*Peace Humanity*" adalah menyandarkan persepsi masyarakat tentang kemanusiaan yang didahulukan dalam upaya membangun perdamaian. Karena esensi perdamaian tidak akan pernah tercapai selama masih ada pihak pihak yang tertindas dan teraniaya oleh sebagian kelompok yang berkuasa. Adanya kekerasan, penyiksaan dan pembunuhan menjadi penghambat adanya perdamaian global yang didasarkan pada kemanusiaan "*Peace Humanity*".

DR. Zulaiha sebagai seorang direktur eksekutif dari PGPF memiliki pandangan yang cukup mendetail tentang bagaimana Tun Mahathir Muhammad mengarahkan dasar filosofi mengenai gagasan mengkriminalisasi perang dan perdamaian "*Peace Humanity*". Ia menekankan bahwa Tun Mahathir Muhammad

melihat banyak sekali terjadi ketidakadilan yang terjadi pada negara negara dunia ketiga. Ditengah masyarakat dunia menekankan pada pentingnya menjunjung hak asasi manusia dan hak untuk hidup tetapi disisi lain negara negara yang notabene memiliki kekuatan adidaya justru menggunakan kekuatan yang mereka punyai untuk menginvasi dan mengagresi negara lain dengan cara perang.

Agresi militer Amerika Serikat beserta sekutu terhadap Irak pada tahun 2003 adalah sebuah contoh yang amat nyata dimana norma-norma dan nilai-nilai terhadap kemanusiaan kemudian dikesampingkan atas nama "pembebasan" dan pendongkelan terhadap kekuasaan presiden Saddam Hussein menjadi agenda utama atas nama "kemanusiaan".

C. Alasan Pelanggaran Hukum Internasional

Peradilan diselenggarakan oleh KLFCW yang mengagendakan menuntut GW Bush sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya agresi militer Amerika Serikat terhadap Irak pada tahun 2003. Dalam peradilan tersebut GW Bush diputuskan bersalah atas berbagai macam aksi pelanggaran hak asasi manusia serta pembunuhan.

"The fight against slavery was a long and hard struggle and today there are no longer slaves. So why is it that when wages war and people are killed, it's no considered murder?. We are civilized people, and civilized people must uphold the sanctity of life. If you uphold the sanctity of life of one person who is killed, then why is it that you do not make the same sanctity for the millions of people who have been

killed in war?. That is why we feel that if the world does not punish those who wage war, then we should punish them. I believe that war would be made a crime."⁵⁸

Tun Mahathir menjelaskan bahwa dunia telah menunjukkan perubahan yang pesat. Perkembangan dan kemajuan adalah buah dari perubahan yang terus menerus terjadi. Salah satu bentuk dari perubahan tersebut adalah pola pikir masyarakat. Pola pikir masyarakat terus berkembang dan menyeleksi apa yang salah dan apa yang benar dalam kehidupan sosial.

Dahulu kala pola pikir masyarakat sangat terikat pada perbudakan. Dimana roda pertanian dan perdagangan tidak dapat dijalankan tanpa eksistensi budak. Seiring berjalannya waktu ada proses perubahan pola pikir yang mengubah perspektif masyarakat dunia tentang budak. Dimana hari ini dunia telah membuktikan bahwa orientasi terhadap budak-sudah tidak dapat diterima lagi.

Hal ini menjadi keyakinan Tun Mahathir bahwa di masa depan hal serupa juga dapat dilakukan terhadap perang. Perang adalah gagasan yang memperburuk kondisi dunia. Bagi siapaun yang melakukannya, akan selalu menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan. Adanya kepentingan sekelompok orang kemudian harus dibayar dengan jutaan nyawa yang melayang akibat dari perang itu sendiri.

Menjadi sebuah pertanyaan mengenai legalitas yang mendasari peradilan hukum yang menuntut GW. Bush dan sekutunya dalam perang Irak. Hal tersebut diungkapkan oleh Tun Mahathir Muhammad bahwa memang pengimplementasian

terhadap tuntutan yang telah dikeluarkan oleh KLFCW mungkin belum mendapatkan respon yang positif dari negara-negara lain. Namun dunia akan mengetahui bahwa orang-orang yang dituntut dalam peradilan ini telah melakukan sebuah kejahatan perang yang melanggar HAM. Beberapa negara kemudian tidak mengizinkan para tertuduh untuk memasuki teritori mereka yang berarti bahwa peradilan tersebut memberikan dampak bagi penegakan keadilan dunia.

*"Well it may not be enforced, but the world will know the decision of the tribunal and the world can do what is right. Some countries may not allow these people (the accused) to enter their territory. They will be ostracized by some. But that is the limit of our jurisdiction. We have no means to enforce the decision of the court, but not being able to enforce does not mean we cannot be in a position to pass the judgment."*⁵⁹

KLFCW berdiri dibawah bendera kemanusiaan. Dimana Tun Mahathir Muhammad menjadi orang di garda paling depan dalam urusan upaya mengkriminalisasi perang tersebut. Salah seorang tokoh KLFCW adalah Dato' Yaakob Hussaini Merican yang merupakan sekretaris general dari KLFCW. Beliau memiliki pandangan mengenai pentingnya mengkriminalisasi perang dan menuntut para penjahat perang yang telah melakukan agresi militer terhadap warga sipil di Irak.

What is the basic principal of Tun Mahathir Muhammad want to criminalise war?

"The whole idea based on historical based, Tun Mahathir Muhammad talk about how to change people mindset. Many years ago, slavery in fact had been part of life of people. Every activity should running by slavery. Tun M basic philosophy is to criminalise war is to change the people mindset about settlement of dispute. Last time when there are to people Mr. A and Mr. B they are have dispute and solve by fight each other directly. Time by time the dispute expand become bigger when they have

soldier, and solve fight soldier against soldier. So years by years the mindset of people was crystalized to solve the problem by fight and go to war.

Tun want the world acknowledge that war is killing people. In all civil society, killing one person by another among to another it belongs to crime it called murder. But when you killed thousand people you will be a hero. So the mindset of people needs to change, that war is a crime. Idea of against slavery that succeeds change people mindset was raised from William Wilberforce, one British parliamentarian. He is an independent British parliamentarian and not belongs to any party. Throughout his career as British parliamentarian he raised the idea to abolish slave threat. Just before he died, the British parliament passed and recognized his idea to abolish slave threat. Another great man from US is Abraham Lincoln, former President. He decides that slavery and salve threat should be abolished.

Regarding those two great men who succeed change the people mindset about slavery is not acceptable anymore in the modern society. Why we can't do the same thing regarding war, now days whenever they have problem they will go to war. When they want to killed one leader of the country they will attract the country. That the stance of Tun M way of thinking is to educate and change the people mindset about the settlement of dispute should be resolved not by way of war but to negotiation or go to court. When there are many people think that change the people mindset about solving the problem should not solved by way of war could be difficult. But Tun M believe that if the notion of abolish slavery had been succeed by these two people so we can do the same thing. We educate, pass the massage and influence people through our effort. KLFCW was established the KLCC (Kuala Lumpur Criminalise Club) is like boys scout club. Through this club we try to attract young generation to educate them about war and what effect that war affect. This club support by the government of Malaysia and this club got the same status with another club.

The concept of peace regarding Tun Mahathir is simply we should not go to war. And we must treat a war as a crime. When we are trying to energies peace, we should criminalise war first. That is the first step to reach peace. Because there will be no peace as long there still war exist in this world. In this concern is to try criminalise the way of solve problem through war in other term is aggression and invasion not in term of defend. It is illegal now under the UN charter to use war as way to solve problem. ⁶⁰

⁶⁰Kutipan wawancara dengan Dato' Yusoff Hussain Merican KLFCW Office, Malaysia 30 Oktober

Tun Mahathir ingin merubah pola pikir masyarakat dunia bahwa peperangan tidak boleh dijadikan cara untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik antar negara atau bangsa. Peperangan adalah pembunuhan yang menyeret semua orang yang terlibat didalamnya kepada penderitaan dan kesengsaraan.

Tun Mahathir Muhammad berpegangan pada keyakinan bahwa sejarah dapat dibuat, karena pada zaman dahulu pola pikir masyarakat yang sangat bergantung pada perbudakan. Segala kegiatan pertanian diserahkan kepada budak yang dibeli. Namun ketika muncul tokoh politisi Inggris yaitu William Wilbaforce yang menggagas mengenai penghapusan perilaku perbudakan. Dengan perjuangannya akhirnya dapat terwujud bahwa keadaan dunia tanpa budak setelah 20 tahun lebih perjuangannya. William Wilberforce lahir pada tanggal 24 agustus 1759 di Hull City, Inggris. Ia menjadi anggota parlemen dari Hull City yang mewakili Yorkshire. Gagasan yang paling terkemuka yang digagasa olehnya adalah penghapusan perlakuan perbudakan terhadap budak hitam dari Afrika. William Wilbaforce melakukan upaya untuk merubah pola pikir masyarakat untuk menghapuskan perlakuan perbudakan hampir 20 tahun lamanya. Pada akhir perjuangannya pada tahun 1807 akhirnya gagasan tersebut diterima oleh parlemen Inggris- untuk menghapuskan perbudakan dari kerajaan Inggris.⁶¹

⁶¹ BBC UK, "William Wilbaforce (1759-1833)",

Berdasarkan pengalaman sejarah itu pula Tun Mahathir Muhammad sebagai salah seorang yang berpengaruh di dunia internasional mengagas bahwa peperangan adalah cara paling tidak manusiawi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau konflik. Tun Mahathir Muhammad terinspirasi dari kisah William Wilbaforce bahwa pola pikir tersebut kemudian sangat mungkin untuk dirubah. Persoalannya saat ini adalah siapa yang kemudian memulai untuk melakukan satu langkah yang itu merupakan awal dari perjalanan yang amat panjang dalam merubah pola pikir masyarakat terhadap upaya kriminalisasi perang.

How KLFCW get legitimation through over the world?

"In case now we have two tribunal that use as world crime tribunal called ICJ and ICC. Some countries ratified this tribunal and this tribunal have some power to enforce law to the country. But in fact that from many cases that had been proceed by ICC and ICJ only one case that have result. In the other side the western power never touch by this tribunal for every crime that they made. When Tun M try to raise this idea about criminalise war they said this kind of extimist. This KLFCW got the legitimacy regard from our charter. The charter was established by our foundation and the foundation was established under the law of Malaysia and that are more than enough to get the legitimation. "

Regarding the tribunal of Bush and Blair what is the result?

*"This KLFCW and Tun Mahathir have sent letter to many countries that announce these two guys were guilty by our tribunal. But the responses from many countries still negative, for ex Australia reply the letter and said we do not recognized your argumentation. Meanwhile to the government of Malaysia it self have taken a note to our recommendation. "*⁶²

KLFCW seperti yang dijelaskan sebelumnya memang dalam prosesnya legitimasi yang di dapatkan oleh KLFCW oleh dunia internasional masih

.....

KLFCW dan peradilan yang berupaya mengkriminalisasi perang berasal dari charter hasil konferensi yang diadakan oleh *Perdana Global Peace Forum* dan berdiri dibawah payung hukum negara Malaysia. Proses *de jure* kemudian masih dilakukan hingga saat ini, namun yang terpenting adalah menyelenggarakan peradilan terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa tindakan kriminal yang dilakukan pada saat perang harus di adili.

How to prosecute Bush and Blair, meanwhile they are not been here?

"They have been prosecuted in our tribunal, a person can be a prosecuted in absence chair. This happened after World War 2 that they have tribunal for world war criminals and one and two of them couldn't found and they need someone who gets in charge of them. So it was allowed it called trial in absence chair. The court will call what we called friend of the court who will be defendant of these people called amicus curie. "

Dalam legalitas sebuah peradilan selayaknya terdapat komposisi penuntut umum, hakim dan tertuduh. Agar proses peradilan berjalan adil dan tidak berat sebelah. Dalam kasus peradilan GW Bush terhadap kebijakan agresi militernya ke Irak, KLFCW melandaskan pada hukum internasional dan sejarah yang pernah terjadi pada saat perang dunia ke II. Dimana pada saat itu banyak para penjahat perang berusaha untuk diadili namun peradilan yang dibentuk tidak dapat menghadirkan para tertuduh. Sehingga diambil sebuah keputusan bahwa peradilan akan menghadirkan para "*defence*" yang disebut dengan "*Amicus Curiae*" yang memiliki peran untuk mewakili tertuduh dan mempertahankan argument dari tertuduh. Hal ini juga yang digunakan oleh peradilan KLFCW untuk mewakilkan GW Bush dan tertuduh lain.

Wawancara tersebut menjelaskan mengenai filosofi dasar mengapa Tun Mahathir Muhammad ingin mengkriminalisasi kebijakan perang yang bersifat agresi dan invasi. Berkenaan dengan kasus agresi militer GW Bush terhadap Irak, bahwa peperangan tersebut bersifat agresi dan tidak mengindahkan hukum internasional oleh PBB mengenai tuduhan yang di arahkan kepada Irak karena memiliki senjata pemusnah masal.

Dalam pengadilan yang diselenggarakan oleh KLFCW untuk mengadili GW Bush dalam keterlibatannya terhadap perang Irak. GW Bush dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia kepada rakyat Irak yang tidak bersalah. Berikut kutipan tuntutan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum terhadap tertuduh GW Bush dalam agresi tersebut :

"I. the Accused person had willfully participated in the formulation of executive orders and directives to exclude the applicability of international conventions and laws, namely the conventions against torture 1984, Geneva convention III 1949, Universal Declaration of Human Right and the UN Charter in relations to the war launched by the US and others in Afghanistan (2001) and Iraq (March 2003)"⁶³

Dalam tuntutan pertama yang di kemukakan jaksa penuntut umum yang menegaskan bahwa para tertuduh, termasuk didalamnya GW Bush tidak mengindahkan dasar dasar hukum internasional yaitu "*Convention Against Torture 1984*". Dalam artikel pertama konvensi tersebut menyebutkan bahwa "*torture*" yang dimaksudkan adalah segala macam tindakan yang mengakibatkan penderitaan dan

⁶³KLFCW Publication. Charter of The Kuala Lumpur War Crimes Commission & Rules of
The Kuala Lumpur War Crimes Tribunal, Malaysia. KLFCW

rasa sakit, baik itu yang bersifat mental maupun yang bersifat fisik. Tindakan tersebut ditujukan kepada seseorang secara disengaja dengan tujuan tertentu. Dalam artikel tersebut jelas bahwa dampak yang dihasilkan dari adanya agresi militer GW Bush dan sekutunya membawa penderitaan yang mendalam bagi rakyat Irak. Ribuan jiwa telah menjadi korban dan ratusan ribu keluarga harus pergi meninggalkan rumahnya.

GW Bush menjadi sentral dalam pembuatan kebijakan agresi militer ke Irak pada tahun 2003. Keterlibatannya tidak dalam ranah eksekutor atau mengambil tindakan secara langsung. Tetapi lebih kepada pemberi konsep "*Grand Design*" dari upaya agresi terhadap Irak.

Hukum Internasional lain yang menjadi dasar tuntutan dari KLFWC adalah adanya pelanggaran terhadap hukum internasional yaitu "*Universal Declaration of Human Right*". "*Article 5.No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.*"⁶⁴.

Dalam artikel tersebut jelas bahwa perlakuan terhadap manusia selayaknya diperlakukan seperti manusia. Tidak boleh adanya perlakuan penyiksaan atau kejahatan yang merendahkan martabat dalam sebuah perlakuan atau hukuman. Apa yang terjadi di Irak adalah adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sejumlah prajurit kepada masyarakat Irak. Terjadinya hal tersebut didorong oleh agresi militer yang di lancarkan oleh GW Bush dan sekutunya.

⁶⁴ Universal Declaration of Human Right

Artikel 7 dalam "*Universal Declaration of Human Right*" menyebutkan. "*All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination*"⁶⁵.

Keberadaan prajurit AS dan sekutu di tanah Irak tidaklah di legitimasi atas dasar hukum yang jelas. Karenanya segala tindakan yang mereka lakukan tidak dapat dijerat oleh hukum yang berlaku. Adanya pelanggaran terhadap artikel 7 tersebut menunjukkan bahwa perlakuan yang didapat oleh rakyat Irak terhadap penyiksaan yang terjadi seharusnya dapat diperkarakan dan diadili. Maka dari itu artikel tersebut memberikan penjelasan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum atas dasar HAM internasional.

Selain itu "*Geneva Conventon III*" menjadi hukum internasional lain yang dilanggar oleh GW Bush. Geneva Convention menjelaskan mengenai dasar hukum tentang perlindungan tawanan perang yang seharusnya tidak boleh diperlakukan dengan tindakan yang tidak manusiawi. Namun kemudian terjadinya berbagai tindakan non-kemanusiaan yang dibuktikan dengan adanya saksi saksi yang hadir dalam peradilan KLFCW membuktikan eksistensi kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh prajurit AS dan sekutu yang turut andil dalam operasi militer

Delapan Orang yang tertuduh sebagai para penjahat perang yang didalamnya termasuk GW Bush. Mereka ditengarai merupakan para konseptor dari agresi militer terhadap Irak pada tahun 2003. Orang-orang tersebut memiliki andil besar dalam membuat kebijakan dan mengarahkan opini publik terhadap legalitas penyerangan Irak. Tanpa mengindahkan hukum internasional kemudian adanya tuduhan yang dilancarkan menjadikan para konseptor ini dapat menjalankan keinginan mereka untuk mengagresi Irak dalam operasi "Pembebasan". Berikut adalah nama-nama yang tertuduh mengkonsep agresi militer tersebut :

23.2 The Tribunal finds the Accused persons:

- 1. GW Bush (Former President of US)*
- 2. Donald Henry Rumsfeld (Former Defence Secretary)*
- 3. Richard Bruce Cheney (Former US Vice President)*
- 4. Alberto R. Gonzales (Counsel of President Bush)*
- 5. David Spears Addington (General Counsel to the Vice President)*
- 6. William J. Heynes II (General Counsel to Secretary of Defense)*
- 7. Jay Scott Bybee (Assistant Attorney General)*

8. John Choon Yoo (Former Deputy Assistant Attorney General)⁶⁶

KLFCW memberikan tuntutan yang dengan didasarkan pada tindakan yang melanggar hukum Internasional. Dari sekian banyak hukum yang dilanggar adalah nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi titik fokus terhadap tuntutan tersebut. Adanya pelanggaran HAM merupakan dasar hukum paling jelas dengan diperkuat dengan.

Berikut adalah saksi saksi yang dihadirkan dalam peradilan KLFCW yang memberikan keterangan mengenai tindakan para prajurit AS dan sekutu yang melakukan operasi di Irak. Mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dan penyiksaan serta perendahan martabat sebagai seorang manusia.

a. Moazzam Begg of the United Kingdom (detained from January 2002 to January 2005)

b. Rhuhel Ahmad of the United Kingdom (detained from end of 2001 to march 2004)

c. Ali Sh. Abbas of Iraq (detained from October 2003 to march 2004)

d. Abbas Abid of Iraq (detained from August 2005 until September 2006)

e. Jameelah Abbas of Iraq (detained from January 2004 to June 2004)

Adanya perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap para tawanan perang tersebut membuktikan tindakan yang tidak manusiawi dilakukan oleh prajurit AS pada saat melakukan agresi militer.

1. 13 in paragraphs 20 and 21 of the charge it is stated that the victims (detainees) were detained without just cause. No due process of law was applied. They were not allowed access to justice including to legal counsel or courts of law. They were not charge in court of law for any offence.⁶⁷

Perlakuan yang didapatkan oleh para tawanan perang tersebut kemudian tidak mendapatkan akses untuk perlindungan hukum. Para tawanan perang kemudian tidak dapat menggunakan advokasi yang dapat membantu mereka dan tidak ada proses hukum apapun yang melindungi mereka dari tindakan penyiksaan yang mereka dapatkan. Tuntutan yang diberikan oleh KLFCW memberikan jabaran yang memperlihatkan adanya pelanggaran baik itu secara fisik maupun akses hukum yang seharusnya dapat mereka terima.

Hasil persidangan tersebut kemudian menjadi dasar alasan dan bukti bahwa GW Bush dapat di kriminalisasi atas daya dan upayanya melakukan agresi militer terhadap Irak pada tahun 2003. Terlepas dari segala justifikasi terhadap agresi militer tersebut, jelas bahwa GW Bush bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran HAM dan penyiksaan terhadap masyarakat Irak

Agresi militer Amerika Serikat ke Irak juga telah melanggar hukum internasional, *Convention Against Torture*, *Geneva Convention III 1949*, *Universal Declarations of Human Right* dan *UN Charter in Relations to the War Launched by US and Others in Afghanistan (2001) dan Iraq (2002)*